



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 607 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 7/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 607 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028;
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 7/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 7/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-Kot/IX/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Kima Herlin Ferdian

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

BUKITTINGGI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI NOMOR 7/HM.03.5-Kpt/1375/KPU-
Kot/IX/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BUKITTINGGI

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Satria Putra	Ketua/Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pembina
2	Muhammad Fauzan Harza	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pembina
3	Rifa Yanas	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
4	Safri Miswardi	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
5	Muhammad Utche Pradana	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
6	Mega Ardila	Sekretaris KPU Kota Bukittinggi	Ketua
7	Aldho Syafriandre	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8	Wini Gusnita	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9	Irwan Wahab	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10	Novriandi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11	Riyan Hidayat	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12	Nurul Annisa Septiani	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rima Herlin Ferdian